

## **PARADIGMA FIQIH LINGKUNGAN PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

**Andi Yaqub**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

yaqub@iainkendari.ac.id

085255996685

### **Abstrak**

Paradigma merupakan warna yang memberikan kesan atas sikap dan perilaku. Bias atas paradigma terhadap diri dan diluar diri manusia dapat dikecap melalui pemahaman mendalam. Di antara instrumen yang dapat digunakan yakni fiqih. Untuk mengetahui kedalaman pemahaman dan tingkat kesadaran maka dilakukan penelitian pada civitas akademika IAIN Kendari dalam bingkai revolusi industri 4.0.

Di IAIN Kendari, paradigma fiqih lingkungan hidup yang dipahami mengikuti corak paradigma seperti tercantum dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi: Pembangunan Berkelanjutan; Keberlanjutan Ekologis; dan Konservasi

Paradigma pengawasan terhadap civitas akademika di lingkungan IAIN Kendari ditemukan bahwa capaian program kerja yang berorientasi pada pelestarian lingkungan berjalan dengan baik, pemahaman diri sebagai manusia pengemban amanah.

Iklm belajar kampus telah mengikuti standar transformasi era dari pelayanan manual/konvensional ke pelayanan online atau elektronik. Hal tersebut menggambarkan laju keikutsertaan IAIN Kendari pada era revolusi industri 4.0 sangat signifikan. Konstruksi paradigma fiqih lingkungan pada era revolusi industri di IAIN Kendari berdasarkan atas masalah dengan konsepsi restorasi menuju kehidupan yang harmoni, memuat adat dan kewajiban peran serta pelestarian lingkungan hidup sebagai dasar kesadaran dan tanggung jawab lingkungan hidup. Integrasi dimensi hukum Islam (fikih), adat/budaya, dan ilmu pengetahuan maka dirumuskan paradigma pencinta alam sebagai paradigma baru pelestarian lingkungan hidup.

**Kata kunci: Paradigma, Fiqih, Lingkungan, Revolusi, Industri 4.0**

### **Abstract**

Paradigm is a color that gives an impression of attitude and behavior. The bias of the paradigm towards self and beyond the human self can be tasted through deep understanding. Among the instruments that can be used is jurisprudence. To

find out the depth of understanding and level of awareness, research was conducted on the academic community of IAIN Kendari in the frame of the 4.0 industrial revolution.

In IAIN Kendari, the environmental fiqh paradigm that is understood to follow the paradigm style as stated in RI Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management including Sustainable Development; Ecological Sustainability; and conservation

The supervision paradigm of the academic community in IAIN Kendari found that the achievement of work programs oriented to environmental preservation went well, self-understanding as a trustworthy human being.

The campus learning climate has followed the standards of era transformation from manual/conventional services to online or electronic services. This illustrates the rate of participation of Kendari IAIN in the era of industrial revolution 4.0 is very significant. The construction of the environmental fiqh paradigm in the era of industrial revolution in Kendari IAIN was based on problems with the concept of restoration towards a harmonious life, containing customs and obligations of the role and preservation of the environment as a basis for environmental awareness and responsibility. The integration of the dimensions of Islamic law (fiqh), adat/culture, and science then formulated the paradigm of nature lovers as a new paradigm for environmental preservation.

**Keywords: Paradigm, Jurisprudence, Environment, Revolution, Industry 4.0**

## A. Pendahuluan

Hiruk pikuk pemberitaan dipelbagai media nasional maupun internasional mengenai fenomena alam dan bencana alam memantik rasa kemanusiaan. Kabar kekinian yang masih terngiang dengan ingatan masyarakat yakni peristiwa gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, Gempa bumi dengan kekuatan magnitude 7,7 yang kemudian dimutakhirkan oleh BMKG menjadi magnitudo 7,4 pada 28 september 2018 pukul 17.02 WIB. Pusat gempa. Pusat gempa pada 10 km pada 27 km Timur Laut Donggala, Sulawesi Tengah.<sup>1</sup>

Tidak jauh berbeda dengan bencana lain, pada senin, 25 Juni 2018<sup>2</sup> tepatnya di Kota Kendari Sulawesi Tenggara menjadi momen puncak banjir sepanjang daerah aliran Kali Wanggu, dan beberapa titik di dalam kota. Hal yang menarik perhatian ketika peristiwa tersebut terjadi, respon sebagian masyarakat yang menganggap sebagai rutinitas tahunan.

---

<sup>1</sup>Badan Nasional Penanggulangan Bencana, <https://www.bnpb.go.id>

<sup>2</sup>Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Banjir Terjang Kendari, Ratusan Warga Mengungsi", <https://regional.kompas.com/read/2018/06/26/00060621/banjir-terjang-kendari-ratusan-warga-mengungsi>. Penulis: Kontributor Kendari, Kiki Andi Pati, Editor: Reni Susanti. Diakses September 2018

Rangkaian peristiwa mengantarkan seluruh komponen bangsa untuk ikut andil dalam upaya menangkal dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman serta dampak dari bencana lingkungan/alam. Tidak dapat dinafikan bahwa “bencana” yang menimpa masyarakat tidak terlepas dari pengetahuan tentang lingkungan, pemahaman terhadap bencana serta kesadaran terhadap eksistensi manusia dan lingkungan hidup.

Kadar pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat erat kaitannya dengan iklim pemikiran yang telah memasuki revolusi industri 4.0. Miris melihat besar dan cepatnya laju perubahan diberbagai sendi kehidupan namun berbanding terbalik dengan tingkat kesadaran. Sumber belajar dan bacaan melimpah diikuti pula oleh keterbukaan informasi dan ketersediaan perangkat teknologi, kecerdasan tidak lagi berpusat pada manusia tetapi telah dikembangkan pula kecerdasan buatan yang dapat merespon dan memberikan reaksi terhadap lingkungan sekitar. Hasil dari sekelumit kondisi tersebut tetap berdampak pada kualitas lingkungan yang terus menurun.

Kegelisahan terhadap masalah tersebut diformulasikan dalam bentuk penelitian terhadap titik-titik inkubator peradaban yakni perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan miniatur peradaban yang menggambarkan kondisi dan kualitas masyarakat di sebuah wilayah. Interaksi sosial, budaya, politik, dan ekonomi tertaut dalam satu rangkaian yang menampakkan pola khas. Terkhusus di IAIN Kendari telah diidentifikasi terdapat paradigma ganda dalam menilik pemahaman terhadap lingkungan yang dielaborasi dengan fase industri 4.0.

Oleh karena itu, dibutuhkan gambaran nyata keterwakilan sudut pandang civitas akademika terhadap isu strategis lingkungan hidup. Dibutuhkan eksposisi paradigma untuk menyingkap peta konstruksi dan sebaran cara pandang, baik yang ditanamkan pada struktur dan kultur institusi maupun yang terbenam pada iklim belajar di perguruan tinggi.

Penelitian ini difokuskan pada civitas akademika IAIN Kendari meliputi dosen, mahasiswa, dan pegawai non dosen, serta menganalisis pemahaman dan pengamalan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup baik pada tataran konsep maupun program kelembagaan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengekstraksi wacana dengan menyandarkan pada kajian keislaman sebagai sumber pokok. Deskripsi tautan paradigma fiqh lingkungan dengan revolusi industri 4.0, paradigma lingkungan hidup IAIN Kendari merespon revolusi industri 4.0, dan implikasi paradigma fiqh lingkungan di IAIN Kendari pada era revolusi industri 4.0 menjadi bagian dari pembahasan.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dalam penyusunan menggunakan penelitian kualitatif. Di sisi lain, jenis penelitian ini yakni gabungan antara *library research* dan *field research*. *field research* diposisikan untuk mengonfirmasi konstruksi paradigma yang diteliti. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat beragam

sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut.

Pada penelitian kualitatif ini khususnya *field research*, sampel sumber data dipilih secara *purposive*.<sup>3</sup> Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Maksud *sampling* dalam hal ini adalah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang dikembangkan dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik.

Sesuai dengan jenis penelitian, selain *library research* yang dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai literatur, khusus *field research* berlokasi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan<sup>4</sup> teologi normatif, yuridis, sosiologis dan filosofis. Adapun ulasannya sebagai berikut:

1. Pendekatan Teologis Normatif dimaksudkan untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, pelestarian lingkungan hidup yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam, baik dalam al-Qur'an, sunnah serta kaidah-kaidah hukum yang mengikat.
2. Pendekatan yuridis digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan aturan dan kebijakan pemerintah yaitu UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Pendekatan Sosiologis<sup>5</sup> digunakan untuk mengetahui kondisi sosialkultur civitas akademika, baik yang terkait dengan konsepsi, nilai, kebiasaan dan pola interaksi yang ada di IAIN Kendari. Pendekatan ini pula digunakan untuk mendeskripsikan implementasi paradigma fiqih lingkungan hidup yang berkaitan dengan pemahaman civitas akademika terhadap revolusi industri 4.0.
4. Pendekatan Filosofis digunakan dalam menganalisis nilai dasar paradigma lingkungan hidup kemudian merekonstruksi pemahaman tersebut dengan mengarahkan pada kondisi reformis bukan dekonstruksi.

---

<sup>3</sup>Lihat Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 225.

<sup>4</sup>Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang digunakan dalam memahami sesuatu. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. IX; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 28.

<sup>5</sup>Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktif, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Merujuk ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 39.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Telaah literatur difokuskan pada refrensi yang berkenaan dengan hukum Islam, kajian strategis hukum lingkungan dan konstruk teori-teori hukum pada buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>6</sup> Observasi dalam penelitian ini adalah IAIN Kendari dalam merealisasikan program-program kerja yang berorientasi pada pembinaan sumber daya manusia dan ketahanan fungsi lingkungan hidup. Hal ini perlu guna mengekplantasi konstruksi menjadi acuan dalam hasil penelitian.
- c. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, semiterstruktur,<sup>8</sup> dan wawancara kelompok<sup>9</sup> yakni dialog oleh penulis dengan informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi paradigma pelestarian lingkungan hidup.
- d. Dokumentasi. Pelaksanakan metode dokumentasi dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen

---

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 115. Ada beberapa alasan digunakannya observasi dalam penelitian kualitatif, yaitu 1) teknik ini didasarkan atas pengamatan langsung, 2) teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya, dan 3) sering terjadi keraguan pada peneliti, sehingga ditakutkan ada data yang dijaring keliru. Kemungkinan keliru terjadi karena kurang dapat mengingat hasil wawancara, sehingga jalan terbaik ialah dengan jalan memanfaatkan pengamatan.

<sup>7</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 72.

<sup>8</sup>Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh, sehingga dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dispakan. Wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview*, pada pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 73-74.

<sup>9</sup>Bentuk wawancara ini dapat diimplementasikan dalam format wawancara struktur, wawancara tidak terstruktur atau gabungan keduanya. Model wawancara ini dilakukan dengan cara oeneliti mengajukan pertanyaan yang simultan kepada beberapa individu yang telah hadir dalam kelompok yang ditetapkan. Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, edisi II (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 108.

rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>10</sup> Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

#### 4. Metode Analisis dan Interpretasi Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>11</sup> Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data dapat berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>12</sup>

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai paradigma fiqih lingkungan pada era revolusi industri di IAIN Kendari, sehingga dapat ditemukan data-data dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

##### b. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>13</sup>

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca, dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan paradigma fiqih lingkungan pada era revolusi industri 4.0 dalam bentuk teks naratif.

---

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 186.

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

<sup>12</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

<sup>13</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui konstruksi paradigma fiqh lingkungan pada era revolusi industri 4.0 di IAIN Kendari. Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.<sup>14</sup> Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>15</sup>

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum yang disajikan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.

### C. Hasil dan Pembahasan

Paradigma fiqh lingkungan merujuk pada beberapa teori yang dijadikan landasan dalam penelitian yakni lingkungan hidup dengan perspektif mulai dari agama, adat hingga legal formal. Setiap agama mempunyai peran dalam menyikapi kerusakan lingkungan, variasi perspektif agama tentang lingkungan dapat membantu mengidentifikasi masalah dan memecahkannya. Termasuk yang dilakukan terhadap lingkungan sangat tergantung kepada yang mereka pikirkan tentang hubungan manusia dengan lingkungan.<sup>16</sup>

Urgensi agama yang memuat doktrin-doktrin kepercayaan dapat menggerakkan penganutnya untuk berbuat. Doktrin tentang hubungan antara manusia dan lingkungan yang dijelaskan agama, akan sangat berpengaruh secara

---

<sup>14</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 99.

<sup>16</sup>Lihat Lynn White, *The Historic Roots of Our Ecologic Crisis*, 1968.

signifikan terhadap apresiasi umat beragama pada lingkungan.<sup>17</sup> Berkenaan dengan pelestarian lingkungan, agama-agama diharapkan mampu menjawab pertanyaan hubungan manusia dan lingkungan, dalil-dalil menjelaskan tentang lingkungan dan nilai agama yang dapat mendorong efektivitas etika lingkungan.

Namun, menurut Mary dan Grim berpendapat bahwa “tidak ada satu tradisi religius atau perspektif filosofis pun yang mempunyai solusi terbaik bagi krisis lingkungan.”<sup>18</sup> Pernyataan itu didasarkan pada potret sejarah ketika melihat perkembangan agama-agama diberbagai belahan dunia tetapi tidak mampu menahan laju perusakan lingkungan. Tetapi jurang ideal dan realitas itu tidak dapat menyurutkan untuk mencari pemecahan yang lebih fungsional.

A. Qadir Gassing menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam dilakukan dalam kerangka sistem lingkungan hidup yang terdiri atas tiga unsur yaitu: (1) bumi sebagai lingkungan hidup; (2) manusia sebagai khalifah yang diberi tugas untuk memakmurkan atau mengolah (*isti'mar*) lingkungan hidup, dan (3) dalam pengelolaannya manusia harus mengindahkan aturan-aturan Tuhan, berupa norma-norma hukum.<sup>19</sup>

Pendekatan yang digunakan yaitu teologis normatif, filosofis, dan implikasi yang diharapkan agar dasar tauhid dalam pengelolaan lingkungan diharapkan dapat membentuk keyakinan kemudian kesadaran bahwa manusia hanya mungkin melakukan kegiatan lingkungan hidup setelah ada intervensi Tuhan dalam menundukkan seluruh sumber daya lingkungan.<sup>20</sup>

Kemitraan dan partisipasi dalam buku Bruce Mitchell, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, menunjukkan bahwa beragam metode kemitraan dan partisipasi mungkin dilakukan, sehingga para pengelola sumber daya dan lingkungan mempunyai kesempatan memakai pendekatan dengan campuran metode yang terbaik untuk memenuhi kondisi dan kebutuhan pada situasi tertentu.<sup>21</sup> Konsep ini sangat membantu dalam melakukan inisiatif pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pada penelitian ini akan mengkaji berbagai pendekatan partisipasi dan kemitraan di IAIN Kendari dalam rekonstruksi paradigma lingkungan hidup perspektif hukum Islam.

---

<sup>17</sup>Lihat A. Qadir Gassing, “Fiqh Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” h. 3-4.

<sup>18</sup>Mary Evelyn Tucker dan John A. Grim, *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup* (Cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 8.

<sup>19</sup>A. Qadir Gassing, “Fiqh Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” h. 167.

<sup>20</sup>A. Qadir Gassing, “Fiqh Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” h. 170.

<sup>21</sup>Bruce Mitchell, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan* (Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 290.



1. Paradigma Ganda Di Era Revolusi Industri 4.0

a. Teori Segitiga terdiri dari Tuhan, Manusia dan Alam (*Grand Theory*)

Teori *Trianggle Arrangement* pada umumnya digunakan pada bidang ilmu ekonomi. Hal ini berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia yang senantiasa merujuk pada kemaslahatan. Namun pada dasarnya konsep hubungan Tuhan, manusia dan alam telah dikaji dalam teologi fungsional. Pada penelitian ini, teori segitiga digunakan untuk merunut interaksi manusia dengan alam yang disandarkan pada Allah swt. turunan interaksi ini berwujud paradigma lingkungan hidup.

Tatanan teori tersebut menelorkan konsepsi yang disandarkan pada teori *al-Maqasid Syari'ah* yang menitikberatkan hubungan Tuhan, manusia dan alam yang fokus pada manusia sebagai objek pembebanan tanggung jawab. Konsekuensi kewajiban yang diemban manusia berimplikasi dan menjadi indikator terhadap keimanan seseorang.

*Maqashid* yang dibahas terbagi atas dua, yaitu: maksud *syari'* (*qashdu al-syari'*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Hal yang pertama, merupakan maksud *syari'* dalam menetapkan syariat dan selanjutnya maksud *syari'* dalam menetapkan syariat agar dapat dipahami, selanjutnya pembebanan (kepada mukallaf) sesuai tuntutan dan kehendak syariat itu sendiri. Tujuan *syari'* ketika mewajibkan para mukallaf berada dalam hukum syariat.<sup>22</sup>

Pembebanan-pembebanan syariat bermuara pada pemeliharaan dan penjagaan bagi maksud syariat itu sendiri (*Maqashid al-syari'ah*) terhadap para makhluk. *Maqashid al-syari'ah* ini terdiri dari tiga, yaitu: (1) *Daruriyah*, (2) *Hajiyah*, dan (3) *Tahsiniyah*. Pada penelitian ini akan menganalisis paradigma lingkungan hidup dengan mengeksplorasi muatan-muatan kemaslahatan yang terdapat di dalamnya. Di samping itu, menguak esensi konsep pelestarian lingkungan hidup perspektif hukum Islam.

b. Teori Pergeseran Paradigma

1) Teori Karl Raimund Popper

Popper meyakini bahwa sedikitnya ada satu persoalan filosofis yang menarik bagi semua orang yang berpikir, persoalan itu ialah persoalan kosmologi “persoalan pemahaman dunia – termasuk diri kita, dan pengetahuan kita, sebagai bagian dari dunia.” Popper percaya semua ilmu adalah kosmologi.<sup>23</sup>

Persoalan utama epistemologi senantiasa dan tetap masih seputar persoalan pertumbuhan pengetahuan. Pertumbuhan


---

<sup>22</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, jilid I, juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. t.th.), h. 3.

<sup>23</sup>Karl Raimund Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, terj. Saut Pasaribu & Aji Sastrowardoyo, *Logika Penemuan Ilmiah* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. vii.

pengetahuan dapat dipelajari paling baik dengan mempelajari pertumbuhan pengetahuan ilmiah. Kriteria demarkasi melekat dalam logika induktif yaitu, dogma makna positivistik sama dengan persyaratan bahwa semua pernyataan ilmu empiris harus dapat diputuskn dengan konklusif.

Popper akan mengakui suatu sistem sebagai hal yang empiris atau ilmiah hanya jika dapat diuji oleh pengalaman. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa bukan verifikasiabilitas tetapi falsifiabilitas sebuah sistem yang dianggap sebagai kriteria demarkasi. Alur falsifiabilitas yang dikemukakan oleh Popper dapat ditunjukkan sebagai berikut:<sup>24</sup>



Keterangan:

- P1 : *Problem I*  
 TT : *Tentative Theory*  
 EE : *Error Elimination*  
 P2 : *Problem II*  
 TT<sup>1</sup> : *Tentative Theory ke dua*  
 EE<sup>1</sup> : *Error Elimination ke dua*  
 P3 : *Problem III*

Adapun uraian tahap pengembangan pengetahuan ilmiah tersebut, yaitu:

- a) Penemuan masalah, ilmu pengetahuan mulai dari satu masalah yang bermula dari suatu penyimpangan, dan penyimpangan ini mengakibatkan orang terpaksa mempertanyakan validitas perkiraan itu dan ini merupakan masalah pengetahuan.
- b) Pembuatan Teori, perumusan suatu Teori sebagai jawabannya yang merupakan hasil daya cipta pikiran manusia dan sifatnya percobaan atau terkaan. Teori sifatnya lebih abstrak dari masalah.
- c) Perumusan ramalan atau hipotesis, Teori selanjutnya digunakan untuk menurunkan ramalan atau hipotesis spesifik secara deduktif dan ini ditunjukkan kepada kenyataan empiris tertentu.

---

<sup>24</sup>Karl Raimund Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, terj. Saut Pasaribu & Aji Sastrowardoyo, *Logika Penemuan Ilmiah*, h. 21-22.

- d) Pengujian ramalan atau hipotesis, selanjutnya hipotesis diuji melalui pengamatan dan eksperimen tujuannya adalah mengumpulkan keterangan empiris dan menunjukkan ketidakbenarannya.
  - e) Penilaian hasil, tujuan menilai benar tidaknya suatu teori yang oleh Popper dinamakan pernyataan dasar yang menggambarkan hasil pengujian. Pernyataan dasar ini memainkan peranan khusus yaitu pernyataan yang bertentangan dengan teori, dan ini semacam petunjuk ketidakbenaran potensial dari teori yang ada. Tahap ke 5 ini terdapat dua kemungkinan. Pertama, teori ini diterima sehingga tidak berhasil ditunjukkan ketidakbenarannya dan untuk sementara teori ini dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah sampai pada suatu saat dapat dirobohkan dengan menyusun suatu pengujian yang lebih cermat. Kemungkinan kedua, adalah teori ini ditolak sehingga terbukti ketidakbenarannya yang berkonsekuensi munculnya masalah baru yang mengharuskan sesegera mungkin membentuk teori baru untuk mengatasinya.
  - f) Pembuatan Teori Baru, dengan ditolaknya teori lama maka muncullah masalah baru yang membutuhkan teori baru untuk mengatasinya dan sifat dari teori ini tetap abstrak dan merupakan perkiraan atau dugaan sehingga merupakan suatu percobaan yang harus tetap diuji.<sup>25</sup>
- 2) Teori Thoman S. Kuhn

Thomas S. Kuhn dalam buku yang berjudul *The Structure of Scintefic Revolution* menantang berbagai asumsi yang dipercaya secara umum tentang cara ilmu berubah. Pandangan orang awam dan ilmuwan bahwa ilmu mengalami kemajuan dalam satu cara yang kumulatif, sedangkan Kuhn menganggap konsepsi perkembangan ilmu yang kumulatif itu sebagai sebuah mitos.<sup>26</sup>

Kuhn mengakui bahwa akumulasi memainkan peran dalam memajukan ilmu, tetapi perubahan besar yang sesungguhnya terjadi sebagai hasil revolusi. Kuhn menawarkan sebuah teori tentang cara perubahan besar dalam ilmu terjadi dan memandang ilmu di setiap waktu didominasi oleh sebuah paradigma tertentu. Teori Kuhn dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Marilang, "Investasi Asing dalam Perubahan Paradigma Hukum Pertambangan" (Naskah Buku, Makassar, 2014), 92-93.

<sup>26</sup>George Ritzer, *Sociological Theory*, terj. Saut Pasaribu dkk. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, edisi VIII (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 1147-1148.

**P<sub>1</sub> – N<sub>s</sub> – A – C – R – P<sub>2</sub>**

## Keterangan:

- P<sub>1</sub> = Paradigma I  
 N<sub>s</sub> = Ilmu Normal  
 A = Anomali  
 C = Krisis  
 R = Revolusi  
 P<sub>2</sub> = Paradigma II

Ilmu normal merupakan sebuah periode akumulasi pengetahuan yang di dalamnya para ilmuwan bekerja untuk memperluas paradigma yang sedang berkuasa. Kerja ilmiah itu tentu saja akan melahirkan anomali atas temuan yang tidak dijelaskan oleh paradigma yang sedang berkuasa tersebut. Sebuah panggung krisis akan terjadi ketika anomali itu menumpuk, dan krisis itu pada akhirnya dapat berakhir dalam sebuah revolusi ilmiah. Paradigma yang berkuasa tadi digulingkan ketika sebuah paradigma baru mengambil alih posisinya pada pusat ilmu tersebut.<sup>27</sup>

Konsep kunci dalam pendekatan Kuhn adalah paradigma. Variabel pada konstruksi paradigma inilah yang menjadi indikator dan item awal munculnya percikan awal anomali yang berakhir pada revolusi paradigma membentuk tatanan paradigma baru. Sebuah paradigma berfungsi untuk membantu membedakan komunitas ilmiah satu dari yang lain.

Berdasarkan dua uraian tersebut, relevansi teori pertumbuhan ilmu dan revolusi paradigma dengan rekonstruksi paradigma lingkungan hidup perspektif hukum Islam adalah proposisi, deklinasi dan konjugasi teori yang tersusun menjadi paradigma lingkungan hidup dijadikan sebagai objek falsifiabilitas (bukan falsifikasi atau verifikasi) terhadap eksistensi teori dan transposisi konsep melalui revolusi paradigma.

Sebagai suatu konsep, istilah paradigma (*paradigm*) pertama kali diperkenalkan oleh Kuhn dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution* (1962). Tujuan utama Kuhn yaitu menentang asumsi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan terjadi secara kumulatif, tetapi kemajuan itu terjadi secara revolusi.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>George Ritzer, *Sociological Theory*, terj. Saut Pasaribu dkk. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, edisi VIII, h. 1150.

<sup>28</sup>George Ritzer, *Sociology: A multiple Paradigma Science*, terj. Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, edisi I (Cet. X; Jakarta: RajaGarafindo Persada), h. 4.

Proses perubahan tersebut, menilik bahwa rekonstruksi paradigma lingkungan hidup perspektif hukum Islam yang merupakan akumulasi dari paradigma yang mengalami anomali dan pada puncaknya akan mengalami krisis. Reaksi dari krisis yang terjadi menimbulkan revolusi yang mengantarkan pada paradigma baru.

Penataan kembali deklinasi dan konjugasi pemikiran lingkungan hidup dalam penelitian ini merupakan penekanan mendasar terhadap pengetahuan, pengertian, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap eksistensi manusia dan alam. Pola pikir yang memengaruhi pola konsumsi atau pola hidup masyarakat berdampak pada siklus kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga hingga berbangsa, bahkan hal tersebut bersifat ukhrawi.

## 2. Diferensiasi Fiqih Lingkungan dengan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau pelestarian lingkungan hidup adalah upaya pengelolaan sumber daya alam beserta ekosistemnya dengan tujuan mempertahankan sifat dan bentuknya, perubahan yang terjadi dikehendaki oleh alam yang memengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme.<sup>29</sup> pelestarian lingkungan pada UU RI No. 32 Tahun 2009 menggunakan istilah “Pelestarian fungsi lingkungan hidup” yaitu rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>30</sup>

Pada penelitian ini mengidentifikasi paradigma fiqih lingkungan hidup yang berkembang pada era revolusi industri 4.0 dengan meretas berbagai hasil penelitian, kerjasama dan program-program kerja baik di internal lembaga maupun eksternal lembaga.

Lembaga-lembaga yang berorientasi pada pelestarian lingkungan seharusnya memerlukan perhatian dari semua pihak, karena keberadaannya merupakan bagian strategis yang memberikan kontribusi penting terhadap pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Regulasi yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kesadaran cinta lingkungan merupakan solusi dalam membentuk masyarakat yang senantiasa memberdayakan lingkungan dengan arif.

Reboisasi, advokasi serta asistensi tepat guna dan tepat sasaran merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelestarian lingkungan. Integrasi ketiga komponen di atas membutuhkan program-program dan lembaga-lembaga yang secara khusus menanganinya. IAIN Kendari merupakan lembaga yang independen dan bersifat non politis

---

<sup>29</sup>Pengertian ini merupakan ekstraksi dari dua definisi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 675.

<sup>30</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” <http://www.KementerianLingkunganHidup.com.pdf> (12 Juli 2010), h. 2.

memosisikan diri sebagai organisasi yang idealnya bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan lingkungan dengan pendekatan Islam, legal formal dan adat.

Hukum Islam dan fikih merupakan turunan dari syariat. Definisi syariat menurut Syaltut sebagai berikut:

الشَّرِيعَةُ هِيَ النَّظْمُ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ أَوْ شَرَعَ لَهَا لِأَنَّ خُذَ الْإِنْسَانَ بِهَا نَفْسَهُ فِي عِلَاقَتِهِ بِرَبِّهِ، وَعِلَاقَتِهِ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَعِلَاقَتِهِ بِالْكَوْنِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْحَيَاةِ.<sup>31</sup>

Maksudnya:

Syariat adalah peraturan yang disyariatkan asas-asanya oleh Allah swt. untuk digunakan oleh manusia dalam membangun hubungan dengan Tuhannya, kaum muslimin, umat lainnya dan dengan alam semesta serta kehidupannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diuraikan bahwa syariat secara tegas menempatkan alam semesta sebagai bagian yang harus terintegrasi dalam interaksi manusia berdasarkan asas-asas yang telah disyariatkan oleh Allah swt. Penelitian ini mengarah pada kategori fikih dan menjelaskan pelestarian lingkungan hidup menurut hukum Islam serta menilik paradigma yang berkembang di IAIN Kendari terhadap pelestarian lingkungan hidup dari sudut pandang hukum Islam.

Berangkat dari beberapa pengertian yang telah diuraikan tersebut, maka yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan menurut hukum Islam adalah perlindungan dan pemberdayaan lingkungan hidup dengan arif sesuai yang telah tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam.

Al-Qur'an, hadis, dan ijmak merupakan sumber hukum Islam yang memuat nilai-nilai dasar penghambaan manusia kepada Allah dan prinsip-prinsip interaksi manusia dengan manusia serta manusia dengan alam. UUD RI Tahun 1945 memuat asas-asas dan fundamental filosofis bernegara yang mengarahkan pada kesadaran keberagaman baik agama, suku, ras maupun sumber daya alam. Untuk melestarikan eksistensi tersebut dibutuhkan perangkat operasional berupa peraturan perundang-undangan yang saat ini terwujud dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

<sup>31</sup>Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa cara membangun hubungan dengan Tuhan dengan melaksanakan kewajiban agama. Hubungan dengan kaum muslimin dengan kasih sayang, tolong menolong yang sesuai dengan landasan hukum yang dibuat dalam agama. Hubungan dengan umat lainnya diwujudkan dengan tolong menolong dengan dasar toleransi dan ketertiban umum. Hubungan dengan alam semesta atau kosmos diwujudkan dengan kebebasan observasi, eksplorasi pada alam semesta dan menggunakan pengaruhnya dalam meningkatkan hajat hidup manusia. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri diwujudkan dengan membatasi diri sendiri dari berlebihan atau menjauhkan diri dari keterpurukan/membelenggu diri. Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Cet. XVIII; Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), h.10.

Kehendak yang termuat dalam landasan legal formal tersebut mengisyaratkan signifikansi pelestarian fungsi lingkungan yang bersifat mekanikal reduksional, namun hal berbeda yang dikehendaki dalam kajian teologis normatif yang berdasar pada fundamental filosofis dengan fokus rekonstruksi paradigma lingkungan hidup menuju paradigma manusia.

Paradigma manusia dapat tergambar pada konsep *Khalifah fi al-Ard* yang memposisikan manusia dan alam secara bersamaan baik sebagai subjek maupun objek. Ketika paradigma tersebut telah terkonstruksi maka akan tercapai kemaslahatan berupa pelestarian lingkungan hidup yang Islami. Adapun variabel dan indikator yang termuat sebagai konjugasi dan deklinasi kerangka pikir tersebut sebagai berikut:

a. Maslahat (*al-daruriyah al-khamsa*)

Pengembangan kajian hukum Islam untuk mengidentifikasi penguatan hukum mengenai pelestarian lingkungan hidup harus dikaitkan dengan *Maqashid al-syari'ah*.<sup>32</sup> Pelestarian lingkungan hidup mencakup semua kategori dalam *al-daruriyah al-khamsa*, meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta.<sup>33</sup> Uraian mengenai hubungan pelestarian lingkungan hidup dengan *al-daruriyah al-khamsa* sebagai berikut:

1) Memelihara Agama

Memelihara lingkungan sama dengan memelihara agama, karena pengrusakan terhadap lingkungan berarti mencederai agama secara hakiki dan bertentangan dengan tugas manusia di bumi, serta menafikkan *al-'adl* dan *al-Ihsan*.<sup>34</sup> Islam menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah yang diharuskan menegakkan keadilan dan senantiasa berbuat baik kepada dirinya, sesamanya dan terhadap lingkungan hidup.

2) Memelihara Jiwa

Melestrikan lingkungan termasuk kategori *al-darurah al-saniah*.<sup>35</sup> Menjaga jiwa adalah menjaga kehidupan manusia dan kesehatannya. Pengrusakan lingkungan yang dilakukan saat ini berpengaruh terhadap kehidupan saat ini dan berpengaruh pula pada kehidupan selanjutnya.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup>Istilah *al-daruriyah al-khamsa* merupakan prinsip-prinsip dasar yang umum dalam ajaran Islam yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia.

<sup>33</sup>Yusuf Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), h. 44.

<sup>34</sup>Yusuf Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, h. 47.

<sup>35</sup>Penggunaan istilah ini berkenaan dengan urutan dari lima prinsip dasar *al-daruriyah al-khamsa* dan demikian pula dengan istilah berikutnya.

<sup>36</sup>Yusuf Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, h. 48.

Menurut Ali Yafie bahwa eksistensi jiwa menempati urutan pertama dalam diri manusia diikuti dengan raga dan kehormatannya, sehingga menjaganya adalah kewajiban utama.<sup>37</sup> Merusak lingkungan yang berdampak pada kesehatan sudah termasuk mengganggu eksistensi jiwa meskipun tidak terjadi secara langsung. Disharmonisasi manusia dan lingkungan akan menimbulkan bencana yang bersifat jangka panjang.

3) Memelihara Keturunan

Keturunan adalah anak keturunan yang akan meneruskan kehidupan berikutnya atau disebut juga generasi masa depan. Eksistensi generasi masa depan akan tercederai jika lingkungan hidup tidak lestari. Orang tua bertanggung jawab menjaga anak keturunannya dengan memberikan lingkungan sama seperti memberikan pendidikan, sehingga orang tua diwajibkan menjaga lingkungan hidup untuk kemaslahatan anak keturunannya.<sup>38</sup>

4) Memelihara akal

Menjaga lingkungan termasuk kedalam *al-darurah al-rabi'ah*. Akal merupakan sasaran pembebanan hukum dalam Islam. Pelestarian lingkungan hidup makna secara umum berarti menjaga manusia secara utuh baik jasad, akal maupun jiwa. Tidak berarti menjaga manusia jika tidak menjaga akalnya yang merupakan pembeda antara dia dengan hewan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi akhir-akhir ini sesungguhnya merupakan bagian dari hilangnya akal manusia.

Pada al-Qur'an sering memanggil manusia dengan أَفْلَا تَعْقِلُونَ, jadi Islam mengharamkan khamar menghukum pelakunya dengan cambuk karena khamar bisa menghilangkan akal, Islam juga mengharamkan semua yang serupa dengan khamar demikian yang dikatakan oleh Umar bin Khattab.<sup>39</sup>

5) Memelihara harta

Harta adalah penunjang pokok kehidupan manusia di dunia (Q.S. al-Nisa'/4: 5). Harta bukan sekedar uang, emas dan perak tetapi harta lebih umum dan lebih luas dari itu, segala hal yang mendukung usaha manusia adalah harta. Bumi, tanaman, ternak, air, bahan bakar minyak dan seterusnya adalah harta. Menjaga lingkungan secara otomatis mengharuskan menjaga harta dengan berbagai jenis dan bentuknya, dan tetap menjaga sumbernya agar harta itu ada. Sumber harta itu dari lingkungan sehingga dilarang

<sup>37</sup>Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Cet. I; Jakarta: Ufuk Press, 2006), h. 163-185.

<sup>38</sup>Yusuf Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, h. 49.

<sup>39</sup>Yusuf Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, h. 50.



merusak dan mengeksploitasi.<sup>40</sup> Masalah saat ini adalah pemanfaatan sumber daya alam berlebihan dengan menafikan daya dukung lingkungan yang menjadi sumber harta bagi manusia.

Pelestarian lingkungan hidup termasuk *Maqashid al-syari'ah*, jadi merusak lingkungan menyalahi *Maqashid al-syari'ah*. Pengrusakan tidak hanya satu *Maqashid al-syari'ah* tapi mencederai *al-daruriyah al-khamsa*. Allah menciptakan bumi dengan sempurna, maka termasuk dosa besar merusak sesuatu yang telah disempurnakan oleh Allah swt.

b. Keberlanjutan

Keberlanjutan merupakan “utopia” jika tidak diikuti keberlanjutan kosmis. Agenda politik lingkungan mulai dipusatkan pada paradigma keberlanjutan ekologis yang harus dipahami sebagai etika politik pembangunan. Etika tersebut merupakan komitmen moral pembangunan ideal yang diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tanpa mencederai lingkungan hidup.

Keberlanjutan hanya akan ada jika didasarkan pada cinta yang membiaskan kesadaran. Terdapat beberapa asumsi bahwa kecintaan terhadap alam diwujudkan dengan memaksimalkan eksplorasi dan eksploitasi guna mencapai tujuan penciptaan alam yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Kekeliruan berpikir itulah yang memposisikan cinta itu gila.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di IAIN Kendari maka gambaran paradigma fiqh lingkungan hidup pada era revolusi industri 4.0 disimpulkan sebagai berikut:

1. Paradigma fiqh lingkungan hidup yang dipahami mengikuti corak paradigma seperti tercantum dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:
  - a. Pembangunan Berkelanjutan
  - b. Keberlanjutan Ekologis
  - c. Konservasi
2. Paradigma pengawasan terhadap civitas akademika di lingkungan IAIN Kendari ditemukan bahwa capaian program kerja yang berorientasi pada pelestarian lingkungan berjalan dengan baik, pemahaman diri sebagai manusia penganan amanah.
3. Iklim belajar kampus telah mengikuti standar transformasi era dari pelayanan manual/konvensional ke pelayanan online atau elektronik. Hal tersebut menggambarkan laju keikutsertaan IAIN Kendari pada era revolusi industri 4.0 sangat signifikan.

---

<sup>40</sup>Yusuf Qardawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, h. 51.

Berdasarkan benang merah tersebut maka disimpulkan bahwa konstruksi paradigma fiqih lingkungan pada era revolusi industri berdasarkan atas masalah dengan konsepsi restorasi menuju kehidupan yang harmoni, memuat adat dan kewajiban peran serta pelestarian lingkungan hidup sebagai dasar kesadaran dan tanggung jawab lingkungan hidup. Integrasi dimensi hukum Islam (fikih), adat/budaya, dan ilmu pengetahuan maka dirumuskan paradigma pencinta alam sebagai paradigma baru pelestarian lingkungan hidup.

#### E. Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, <https://www.bnpb.go.id>
- "Banjir Terjang Kendari, Ratusan Warga Mengungsi", <https://regional.kompas.com/read/2018/06/26/00060621/banjir-terjang-kendari-ratusan-warga-mengungsi>. Penulis: Kontributor Kendari, Kiki Andi Pati, Editor: Reni Susanti. Diakses September 2018
- Gassing, A. Qadir. "Fiqih Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup."
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, edisi II. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Marilang, "Investasi Asing dalam Perubahan Paradigma Hukum Pertambangan". Naskah Buku, Makassar, 2014.
- Mitchell, Bruce. B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nata, *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Popper, Karl Raimund. *The Logic of Scientific Discovery*, terj. Saut Pasaribu & Aji Sastrowardoyo, *Logika Penemuan Ilmiah*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Qardawi, Yusuf. *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*, terj. Saut Pasaribu dkk. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, edisi VIII. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Cet. XVIII; Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.

- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Jilid I. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. t.th.
- Tucker. Mary Evelyn dan John A. Grim, *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup*. Cet. V; Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- White, Lynn. *The Historic Roots of Our Ecologic Crisis*, 1968.